



**PUTUSAN**

Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sim.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Ponsel, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No :341/Pdt.G/2014/PA.Sim



dengan Nomor : 341/Pdt.G/2014/PA.Sim tanggal 19 Agustus 2014  
mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil untuk hadir di persidangan sesuai dengan relas panggilan Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sim, secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sim, tanggal 19 Agustus 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;



Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 069/13/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun dan telah dibubuhi materai cukup serta dinezegelen di kantor pos kemudian Majelis Hakim meneliti kebenaran bukti tersebut dengan mencocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Penggugat dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah supahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung, mengetahui dan mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah pada Maret 2014;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat hanya rukun sekitar tiga minggu setelah itu sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena melihat langsung terjadinya pertengkaran dan sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat setelah terjadi pertengkaran serta dari pengaduan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No :341/Pdt.G/2014/PA.Sim



- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena berselisih masalah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat saat terlibat pertengkaran;
- Bahwa sejak April 2014 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dekat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah pada Maret 2014 dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat hanya rukun dan damai sekitar tiga minggu setelah itu sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sering mendapatkan pengaduan dari Penggugat, pernah melihat langsung cekcok mulut dan dari upaya damai yang dilakukan oleh saksi ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memaksa Penggugat agar menempati tempat tinggal yang menurut Penggugat tidak sesuai;



- Bahwa sejak April 2014 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi;

Menimbang Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan pasal 718 ayat (3) R.Bg., *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No :341/Pdt.G/2014/PA.Sim



tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah. Oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan dalil-dalil/alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak 29 Maret 2014 yang disebabkan karena persoalan tempat tinggal yang tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan



dalil-dalil perceraianya Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat [P] sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat [P] berupa fotokopi dari kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan ikatan perkawinan tanggal 13 Maret 2014, yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 13 Maret 2014 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan tepat dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No :341/Pdt.G/2014/PA.Sim



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya. Untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian. Adapun secara materil keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun berjalan sekitar tiga minggu saja, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, kedua saksi mengetahui penyebabnya, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2014. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun sekitar tiga minggu saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan percekocokan terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran, terjadi perpisahan diantara keduanya sejak April 2014 dan tidak kembali bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tiga minggu setelah menikah secara terus menerus tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, pertengkaran terus menerus terjadi ditandai dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No :341/Pdt.G/2014/PA.Sim



adanya perpisahan pada April 2014 dan tidak kembali bersatu dalam rumah tangga lagi, pertengkaran itu mengakibatkan hilangnya harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga karena pertengkaran terjadi begitu tajam, dan sejak terjadi perpisahan tidak ada upaya baik dari Tergugat maupun Penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menunjukkan hilangnya kasih sayang diantara keduanya, bahkan salah satu pihak (dalam hal ini Penggugat) di depan persidangan telah memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, hal itu membuktikan bahwa ikatan batin antara keduanya telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu pilar utama dari perkawinan tersebut, padahal ikatan perkawinan tidak mungkin terwujud tanpa adanya keinginan yang tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui secara jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh sebab itu ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanyalah sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk menirinkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No :341/Pdt.G/2014/PA.Sim



undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1435 H, oleh Kami RISMAN HASAN, S.HI.,M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, T. SWANDI, S.HI.,M.H., dan ERVY SUKMARWATI,S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan DASMA PURBA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun wakil atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

T. SWANDI, S.HI.,M.H.

RISMAN HASAN, S.HI.,M.H.

ERVY SUKMARWATI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

DASMA PURBA,S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ADM/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No :341/Pdt.G/2014/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)